



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 62

TAHUN : 1985

SERI : C NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI **NOMOR 08 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS-BATAS KECEPATAN MAXIMUM PADA RUAS-RUAS JALAN
TERTENTU BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa arus lalu lintas di jalan umum nampak makin hari makin padat, terutama di Ibu Kota Propinsi dan Ibu Kota Kabupaten dan sekitarnya yang disebabkan makin meningkatnya jumlah pemakai jalan menggunakan kendaraan bermotor di Daerah Bali ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu-lintas bagi para pemakai jalan, guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan batas-batas kecepatan maximum pada ruas-ruas jalan tertentu bagi semua jenis kendaraan bermotor ;
 - c. bahwa agar di Daerah Bali dapat dicapai secara maximal tertib lalu-lintas sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 551.11/11051/Binas Ek. tanggal 6 Agustus 1982 telah ditetapkan batas-batas kecepatan maximum pada ruas-ruas jalan tertentu untuk semua jenis kendaraan bermotor, yang kini perlu ditinjau kembali serta ditingkatkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1965) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Peraturan Pemerintah tentang Lalu-lintas Jalan tahun 1936.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS KECEPATAN MAXIMUM PADA RUAS-RUAS JALAN TERTENTU BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Daerah ialah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Jalan ialah setiap jalan dalam bentuk apa pun yang terbuka untuk lalu-lintas umum ;
- f. Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- g. Batas maximum ialah ketentuan batas-batas kecepatan pada ruas-ruas jalan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

KETENTUAN BATAS KECEPATAN MAXIMUM PADA RUAS-RUAS JALAN TERTENTU UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2

- (1) Kecepatan maximum yang berlaku bagi semua jenis kendaraan bermotor di luar kota melalui ruas-ruas jalan ditetapkan sebagai berikut :

Nomor Ruas,	R u a s J a l a n	Batas kecepatan Maximum (Km/Jam).
001	Gilimanuk — Cekik	80
002	Cekik — Negara	80
003	Negara — Pulukan	80
004	Pulukan — Antosari	60
005	Antosari — Tabanan	60
006	Tabanan — Mengwitani	60
007	Mengwitani — Denpasar	60
008	Denpasar — Tuban	60
009	Denpasar — Pesanggaran	50
010	Denpasar — Sanur	60
011	Denpasar — Sakah	60
012	Sakah — Blahbatuh	60
013	Blahbatuh — Semebaung	60
014	Semebaung — Bedahulu	40
015	Bedahulu — Teges	50
016	Teges — Sakah	50
017	Teges — Ubud	40
018	Semebaung — Gianyar	60
019	Gianyar — Sidan	50
020	Sidan — Bangli	50
021	Bedahulu — Sribatu	50
022	Bangli — Penelokan	50
023	Bangli — Sribatu	50
024	Sribatu — Penelokan	50
025	Penelokan — Kedisan	40
026	Penelokan — Kubutambahan	50

Nomor Ruas,	Ruas Jalan	Batas kecepatan Maximum (Km/ Jam).
027	Singaraja — Mengwitani	60
028	C e k i k — Seririt	60
029	Seririt — P u p u a n	50
030	P u p u a n — P u l u k a n	50
031	P u p u a n — Antosari	50
032	Seririt — Singaraja	60
033	Singaraja — Kubutambahan	50
034	Kubutambahan — Amlapura	50
035	Amlapura — Angantelu	50
036	Klungkung — B e s a k i h	50
037	Angantelu — Padangbai	50
038	Angantelu — Klungkung	50
039	Klungkung — G e l g e l	50
040	S i d a n — Klungkung	50
041	T o h p a t i — N u s a D u a	80
042	S a n g l a h — Renon	60
043	Diponogoro — Tengku Umar	40

- (2) Selain jalan-jalan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kecepatan maximum di dalam Kota dan ruas-ruas jalan lainnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Kotif/Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 3

Dilarang mengemudi :

- a. mobil dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 2.000 kg menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari 55 km sejam.
- b. mobil truk dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 2.000 kg menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari 50 km sejam.
- c. mobil dan mobil truk dengan sebuah kereta gandengan dan traktor dengan sebuah kereta tempelan menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari 40 km sejam.

B A B III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Jika salah satu pelanggaran yang tersebut dalam ayat (1) dilakukan dalam masa satu tahun semenjak suatu keputusan Hakim dijatuhkan terhadap yang bersangkutan, oleh karena melakukan pelanggaran yang sama, mempunyai kekuatan tetap, maka pidana kurungan dapat ditambah dengan sepertiga dan denda dengan separuh sesuai pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu-lintas Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) ;
- (3) Tindak pidana termaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan batas-batas kecepatan maximum sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi :

- a. Kendaraan Bermotor Angkatan Bersenjata ;
- b. Kendaraan Barisan Pemadam Kebakaran ;
- c. Kendaraan-kendaraan bermotor untuk keperluan khusus.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut keamanan dan lalu-lintas di jalanan umum akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 551.11/11051/Binas Ek. tanggal 6 Agustus 1982, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 6 Pebruari 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 551.61 - 359 tanggal : 29 April 1985
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 62 tanggal : 29 Mei Tahun 1985
Seri : C Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 551.61 - 359

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 08 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS KECEPATAN
MAXIMUM PADA RUAS-RUAS JALAN TERTENTU BAGI KENDARAAN
BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Maret 1984 Nomor 188.341/5228/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas-Batas Kecepatan Maximum pada Ruas-ruas Jalan tertentu bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
3. Peraturan Pemerintah tentang Lalu-lintas Jalan tahun Jalan 1936.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas-batas Kecepatan Maximum pada Ruas-ruas Jalan tertentu bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :
1. Konsiderans Mengingat ditambah nomor urut 4 sebagai berikut :
4. "Peraturan Pemerintah tentang Lalu-lintas Jalan tahun 1936"
2. Ditambah Pasal 3 baru sebagai berikut :

Pasal 3

Dilarang mengemudi :

- a. mobil dengan jumlah-berat yang diperbolehkan lebih dari 2.000

- kg menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari 55 km sejam ;
- b. mobil-truk dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 2.000 kg menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari 50 km sejam ;
- c. mobil dan mobil truk dengan sebuah kereta gandengan dan traktor dengan sebuah kereta tempelan menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari 40 km sejam.
3. Pasal 3, 4 dan 5 diubah menjadi Pasal 4, 5 dan 6 baru.
4. Pasal 4 ayat (1) baru :
baris pertama kata-kata "diancam dengan hukuman" diubah dan harus dibaca :
"diancam dengan pidana".
5. Pasal 6 ayat (1) baru :
baris kedua kata-kata "keamanan dan lalu-lintas" diubah dan harus dibaca :
"keamanan dan ketertiban lalu-lintas".
6. Dalam Penjelasan Pasal demi pasal supaya ditambahkan Penjelasan mengenai Pasal 3 baru.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 29 April 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

titd.

S O E P A R D J O.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.